



PUTUSAN

NOMOR : 685/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana terurai di bawah ini, dalam perkara gugat Cerai, antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dimuka sidang serta saksi- saksi dari Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **28 April 2011**, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Buku Register Perkara Gugatan, Nomor 685/Pdt.G/2011/PA.Dpk. tanggal **28 April 2011** yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal- hal sebagai:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus

Halaman 1 dari hal. 11 Put. No. 685/Pdt.G/2011/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, di Kota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: 1412/83/VIII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Depok;

- 2 Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- 3 Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2010 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, disebabkan Tergugat mengalami impotensi sehingga tidak dapat melakukan hubungan suami isteri layaknya pasangan suami isteri yang normal, Penggugat dan Tergugat telah berupaya berobat ke dokter akan tetapi hingga sekarang tidak berhasil juga;
- 4 Bahwa bulan April 2011 merupakan puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berbicara dari hati ke hati mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan keadaan seperti ini;
- 5 Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- 6 Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana Berita Acara panggilan Nomor: 685/Pdt.G/2011/ PA.Dpk., tertanggal 2 Mei 2011 dan 19 Mei April 2011 ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun membina rumah tangga kembali dengan Tergugat dan segala permasalahan keluarga diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor :.,1412/83/VIII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan , Kota Depok, tanggal 09 Agustus 2009, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, (Bukti P.1);

Halaman 3 dari hal. 11 Put. No. 685/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, yang masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Depok;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--

- bahwa, saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat merupakan anak mantu saksi, dan Penggugat dan Tergugat suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal Agustus 2009, dan hingga kini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun selanjutnya goyah karena Penggugat dan Tergugat sekarang telah tidak harmonis lagi, dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah enam bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin kepada Penggugat, dan Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah lahir, , dan usaha mendamaikan telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat tidak pernah datang lagi ke Penggugat untuk mengajak rukun ;- -
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil -
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kota Depok;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--

- bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi, sedangkan Tergugat bernama Yakub adalah suami Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal Agustus 2009, dan hingga kini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun selanjutnya goyah karena Penggugat dan Tergugat sekarang telah tidak harmonis lagi, dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah enam bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin kepada Penggugat, dan Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah lahir, , dan usaha mendamaikan telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat tidak pernah datang lagi ke Penggugat untuk mengajak rukun ;- -
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil -

Halaman 5 dari hal. 11 Put. No. 685/Pdt.G/2011/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;-
- bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan-nya yang menyatakan tetap pada pendirian semula yaitu bercerai dengan Tergugat, serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal jalannya pemeriksaan di persidangan perkara ini telah dicatat di dalam Berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dan berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumahtangganya, dan segala permasalahan keluarga dengan Tergugat diselesaikan dengan cara damai, dan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga kembali dan segala permasalahan keluarga hendaknya diselesaikan dengan cara damai, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu datang menghadap di persidangan secara pribadi, sedangkan Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula Penggugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan: Tergugat mengalami impotensi sehingga tidak dapat melakukan hubungan suami isteri layaknya pasangan suami isteri yang normal, Penggugat dan Tergugat telah berupaya berobat ke dokter akan tetapi hingga sekarang tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada surat gugatan Penggugat, pengakuan Penggugat di persidangan, keterangan saksi- saksi Penggugat di persidangan serta berdasar kepada bukti P.1 berupa Buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya 2 (dua) orang saksi Penggugat, ke dua orang saksi tersebut dari keluarga Penggugat yang diwakili oleh Ibu kandung Penggugat, dan tetangga Penggugat, dari keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut sebagaimana telah terurai di atas, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya awalnya harmonis, namun selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang terus menerus, yang disebabkan

Halaman 7 dari hal. 11 Put. No. 685/Pdt.G/2011/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin, dan kurang dalam memberi nafkah lahir, serta usaha mendamaikan kedua belah pihak telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan setelah Tergugat pergi, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak layaknya seorang suami istri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangganya, dan tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk rukun, maka Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan untuk menjalankan rumah tangganya kembali tidak mungkin dapat dijalankan, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan amar seperti tersebut di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari pasal 84 angka (1) maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan yang mewilayahi Penggugat dan Tergugat tinggal sekarang yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 4 Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kota Depok;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **27 Juni 2011 M**

Halaman 9 dari hal. 11 Put. No. 685/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1432 H.**, oleh kami Drs. AZID IZUDDIN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. ST. NADIRAH dan Drs. H. BAMBANG HERMANTO, M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota dengan dibantu oleh MUMU, S.H., M.H. Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat;;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. HJ. ST. NADIRAH

Drs. AZID IZUDDIN, M.H.

Drs. H. BAMBANG HERMANTO M.H.

Pengganti,

Pantera

MUMU, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaptaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,00
3. Panggilan	Rp.	
		265.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±

Jumlah

Rp

336.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)